

Strategi *Fundraising* Lazismu Wonocolo dalam Menghimpun Dana ZIS

Rusydan Fauzi Fuadi¹, Ita Rodiah²

¹Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

²Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Submitted Des, 26 2022

Accepted Jan, 16 2023

Published Nov, 30 2023

Keywords:

Strategi fundraising;
Pemberdayaan;
Kemanusiaan;
Lazismu;
ZIS.

ABSTRACT

Islam adalah agama yang sangat menganjurkan kepada seluruh umatnya untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan berlomba-lomba dalam kebajikan. Perintah ini tertuang dalam Q.S Al-Baqarah: 148 dan Q.S Al-Maidah: 2. Untuk menolong dan meringankan kaum dhuafa dan mustadhafin yang secara ekonomi sangat membutuhkan bantuan, maka zakat, infaq, dan sedekah adalah cara yang dapat dilakukan oleh seluruh umat muslim untuk memperbaiki tatanan ekonomi umat yang timpang. Karenanya Lazismu Wonocolo Surabaya berinisiatif untuk berperan dalam menjawab problem perekonomian yang ada di daerah Wonocolo dengan cara memanfaatkan sebaik-baiknya dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Karenanya *fundraising* sebagai ujung tombak dalam sebuah lembaga penghimpun dan pengelola dana ZIS harus memiliki strategi agar aktivitas penggalangan dana dapat berjalan optimal.

1. PENDAHULUAN

Fundraising atau penghimpunan dana adalah kegiatan mengumpulkan atau menghimpun dana sosial dan kemanusiaan yang dihimpun dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, hingga perusahaan yang kemudian dikelola untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga dalam rangka mencapai tujuan yang telah dimufakati oleh pengurus lembaga pengelola dana tersebut.¹ Agar kesadaran dan kepercayaan masyarakat dalam berzakat dapat

¹ Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising*, (Depok: Piramedia, 2005), 4.

ditumbuhkan, maka hal ini dapat diwujudkan melalui kinerja Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang akuntabel, transparan, dan profesional.

Seperti yang dijelaskan oleh Darmawati & Mukti (2013) bahwa lembaga zakat memiliki fungsi layaknya lembaga keuangan yang mana harus dikelola dengan prinsip-prinsip keuangan dan profesional serta dibutuhkan manajemen zakat, infak, dan sedekah yang baik dan berkualitas.² Lembaga pengelola zakat memiliki karakter yang berbeda dengan lembaga keuangan lainnya sebab hal ini dikarenakan zakat yang telah terhimpun tidak boleh dianggap sebagai aset oleh lembaga pengelolanya sehingga bebas digunakan oleh lembaga yang notabene hanyalah penerima zakat dari muzakki. Dalam kaitannya dengan hikmah dan fungsi zakat, kesediaan untuk mengeluarkan zakat akan membangun etos dan etika kerja, mengembangkan dan memberkahkan harta, menjernihkan pikiran dan jiwa hingga memperkokoh kegiatan ekonomi masyarakat sebab dengan begitu harta tidak hanya terakumulasi di tangan sekelompok orang kaya saja. Di samping diberikan secara konsumtif untuk memenuhi kebutuhan primer secara langsung, zakat juga diberikan untuk menghidupkan juga meningkatkan kegiatan usaha dan kerja mustahik.³

Sedangkan secara sosial, zakat berfungsi sebagai lembaga jaminan sosial, hal ini dapat ditemui pada zakat yang dikelola oleh Baznas Kabupaten Bantaeng yang mana setiap tahunnya jumlah muzakki mengalami peningkatan, di sisi lain jumlah orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) justru mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dengan pengelolaan zakat tersebut taraf pendidikan anak-anak pun kian meningkat seiring dengan kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat. Tidak berhenti sampai situ, zakat yang telah terhimpun tersebut kemudian dikelola untuk mendanai sarana dan prasarana beberapa masjid dan madrasah yang ada serta menguatkan permodalan dengan memberikan modal usaha tanpa jasa kepada masyarakat.⁴

Dengan begitu, adanya lembaga zakat yang kredibel dan transparan maka kelompok lemah yang rentan dan kekurangan tidak akan lagi merasa

² Darmawati, D., & Mukti, M.A. (2013). *Kinerja Lembaga Amil Zakat/LAZ dalam Perspektif Keuangan dan Customer (Studi Kasus di Kabupaten Banyumas)*. Sustainable Competitive Advantage (SCA), 1(1).

³ Nurhasanah, S & Suryani. (2018). "Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat." *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* Volume 3 (2): 190.

⁴ Yayat Sudrajat & Andi Muh. Ilham. (2019). "Pemanfaatan Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kabupaten Bantaeng Prov Sulsel." *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)* 4 (2): 127-138.

khawatir terhadap kelangsungan hidupnya. Hal ini dikarenakan substansi zakat yang mana merupakan sebuah mekanisme yang dapat menjamin kelangsungan hidup masyarakat miskin, sehingga mereka dapat melanjutkan keberlangsungan hidup di tengah masyarakat yang beradab, memiliki nurani, kepedulian, dan saling tolong-menolong dalam kebaikan.⁵ Hal ini tertuang dalam Q.S Al-Maidah: 2.

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Dengan begitu, *fundraising* bertujuan untuk menghimpun dana dari para donatur yang bersifat sebagai pendukung atau penyokong dari kegiatan sebuah lembaga dana kemanusiaan. Namun perlu diketahui di sini bahwa pengumpulan dana tidak di sini tidak hanya uang saja, namun termasuk juga di dalamnya barang atau jasa yang memiliki nilai materi, meski dana dalam arti uang memiliki fungsi yang sangat penting bagi operasionalisasi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

Manajemen dan strategi dari tiap lembaga terkadang atau bahkan berbeda-beda sesuai dengan visi dan misi serta mitra yang dibangun. Karenanya, *fundraising* dapat dikatakan sebagai media untuk menghimpun donatur dan simpatisan, juga membangun citra lembaga sehingga dapat memberikan kepuasan, kepercayaan, dan akuntabilitas bagi para donatur dan calon donatur. *Fundraising* erat kaitannya dengan kemampuan perorangan, organisasi, hingga badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga nantinya diharapkan dapat menimbulkan kesadaran dan kepedulian mereka. Karenanya, lembaga perlu membangun etika *fundraising* yang benar-benar mengacu pada visi dan misi lembaga yang telah dibentuk dan disahkan bersama.⁶

Terdapat banyak sekali lembaga filantropi yang ada di Indonesia, di mana dana yang dihimpun merupakan dana amal yang menjadi bagian dari perintah agama di antaranya zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Sebagai salah satu lembaga filantropi, Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Muhammadiyah (Lazismu) telah lama berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, dan sedekah yang memiliki strategi *fundraising* dalam menjaring donatur agar bersedia mendermakan sebagian hartanya untuk kebaikan dirinya sendiri dan orang-orang yang membutuhkan. Secara umum, Lazismu memiliki keunggulan yang membuatnya berbeda dari lembaga zakat lainnya, beberapa di antaranya seperti memiliki kredibilitas dan kepercayaan,

⁵ Nurul Huda dan Mohamad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 304.

⁶ Darwina Widjajanti, *Rencana Strategis Fundraising*, (Jakarta: Piramedia, 2006), 4.

transparansi, jaringan yang luas, memiliki program-program sosial yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan sosial, memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam memudahkan para donatur untuk berkontribusi dan melacak penggunaan dana, berkomitmen dalam menjaga kualitas pengelolaan dana, serta berkelanjutan dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.

Namun perlu dicatat bahwa Lazismu dapat bervariasi dari cabang satu dengan cabang lainnya dan kualitas pelayanan dapat bergantung pada efektivitas manajemen di setiap kantor cabang. Oleh karenanya di sini peneliti mencoba untuk meneliti tentang strategi fundraising Lazismu Cabang Wonocolo Surabaya dalam menghimpun dan mengelola dana ZIS.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, di mana peneliti dituntut untuk melakukan kegiatan penelitian dengan berfokus pada fakta, keadaan, variable, hingga fenomena-fenomena yang sedang terjadi saat penelitian dilaksanakan atau ketika penelitian berlangsung untuk kemudian disajikan secara apa adanya sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan.

Setelahnya mengembangkan teori-teori yang ada serta melakukan pengamatan langsung di lapangan mengenai objek yang akan diteliti.⁷ Lebih lanjut, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif atau berupa kata-kata yang tertulis atau dari lisan seorang atau beberapa narasumber yang akan dijadikan objek penelitian, hingga perilaku yang dapat diamati langsung oleh indera.⁸

Penelitian dengan metode deskriptif ini juga berusaha untuk menafsirkan atau menginterpretasikan sesuatu, seperti halnya kondisi atau hubungan yang muncul, pandangan yang berkembang, proses yang tengah berlangsung akibat yang terjadi atau kecenderungan yang tengah berlangsung.

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data yang berasal dari data utama dan data pelengkap, di mana data utama merupakan sehimpun data yang didapatkan secara langsung dari hasil observasi dan wawancara dengan berbagai narasumber yang sebelumnya telah ada dalam daftar narasumber yang harus ditemui untuk kemudian dimintai keterangan atas berbagai hal yang diperlukan dalam penelitian tersebut. Dan data pelengkap atau data sekunder merupakan data yang didapat oleh peneliti berupa dokumentasi lokasi penelitian, studi literatur yang menuntut

⁷ M. Subhana, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 26.

⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara), 82.

peneliti untuk mencari sumber referensi yang relevan dengan penelitian, dan sumber pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian.

Adapun lokasi dan tempat penelitian ini adalah ada di Lembaga Zakat, Infaq, dan Sedekah Muhammadiyah (Lazismu) Kantor Layanan Wonocolo, Kota Surabaya.

3. HASIL DAN DISKUSI

A. Strategi

Terdapat banyak definisi strategi yang dipaparkan oleh para ahli, satu di antaranya adalah Hax dan Nicholas yang menerangkan bahwasannya strategi merupakan metode menuntun lembaga kepada sasaran utamanya sebagai bentuk pengembangan nilai korporasi, kapabilitas manajerial, tanggung jawab, dan sistem administrasi yang memberikan hubungan antara pengambilan keputusan dengan operasional kepada seluruh hierarki.⁹

Sedangkan Hitt berkesimpulan bahwa strategi adalah salah satu rangkaian yang terikat dan terkoordinasi dengan komitmen dan tindakan yang memang sengaja dibuat semata-mata untuk melakukan eksploitasi kompetensi utama dan juga untuk mendapatkan keunggulan secara kompetitif.¹⁰

Dan di titik ini, strategi memberikan jawaban untuk pihak manajemen mengenai bagaimana cara untuk mencapai sebuah tujuan dan bagaimana agar visi dan misi sebuah perusahaan, lembaga, atau organisasi dapat dicapai. Sehingga di sini perencanaan dan rancangan atas strategi adalah tentang mencapai target atau tujuan dan juga dapat dikatakan sebagai mencapai keunggulan yang berkepanjangan dan mewujudkan visi-misi menjadi kenyataan.

B. Fundraising

Fundraising adalah cara menyampaikan gagasan melalui sebuah produk yang ditawarkan kepada masyarakat luas. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan *fundraising* disebut sebagai *fundraiser*.¹¹ Dalam hal penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah, *fundraising* merupakan strategi dan proses untuk memengaruhi masyarakat, terutama pada muzakki atau orang yang diwajibkan untuk membayar zakat atas

⁹ A.S. Chaniago, *Perumusan Manejemen Strategi Pemberdayaan Zakat*. Jurnal Hukum Islam (JHI) 12(1).

¹⁰ M.A Faruq & Usman, *Penyusunan Strategi Bisnis dan Strategi Operasi usaha Kecil dan Menengah pada Perusahaan Konveksi Scissors di Surabaya*. Jurnal Manajemen Teori dan Terapan/Journal of Theory Management and Applied Management. 3.

¹¹ Abdul Ghafur, *Tiga Kunci Fundraising: Sukses Membangun Lembaga Nirlaba*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2018), 82.

kepemilikan harta yang telah mencapai nisab dan haul agar bersedia menyalurkan zakat, infaq, dan sedekahnya kepada sebuah lembaga pengelola zakat yang resmi.

Pengertian *fundraising* juga dapat diartikan sebagai aktivitas mengumpulkan, menghimpun, atau menggalang dana zakat, infak, dan sedekah serta sumber daya lainnya dari masyarakat luas, mulai dari perseorangan, organisasi, hingga perusahaan yang kemudian akan disalurkan kepada para mustahik, atau orang yang berhak menerima zakat.¹²

Sederhananya, *fundraising* adalah strategi mengumpulkan dana untuk kemudian dimanfaatkan untuk merealisasikan sebuah program yang ditawarkan oleh *fundraiser*. Maksud di sini adalah uang yang telah terhimpun dari para donatur akan dikelola untuk menopang operasional lembaga yang kemudian hal ini dapat membantu memperlancar terlaksananya visi dan misi lembaga yang menghimpun zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) tersebut.

Lembaga yang melakukan kegiatan *fundraising* harus terus melakukan beberapa hal yang bermanfaat dan informatif bagi calon donatur seperti edukasi, sosialisasi, promosi, dan pemberian informasi mengenai program-program lembaga amal zakat dan sedekah. Hal ini penting dilakukan agar dapat menciptakan kesadaran dan meningkatkan rasa kekeluargaan antara muzakki dan pengelola zakat dan sedekah. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam menghimpun dana ZIS, maka sebuah lembaga membutuhkan suatu strategi dan pendekatan yang tepat. Di samping itu juga menentukan arah yang jelas demi keberlanjutan langkah berikutnya. Karenanya dengan mendesain strategi yang matang dan terukur maka penghimpunan dana akan menjadi maksimal.¹³

Dari beragam pengertian fundraiser di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *fundraising* adalah sebuah proses untuk memengaruhi masyarakat luas atau calon donatur agar mereka bersedia melakukan amal baik dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai, untuk kemudian disampaikan kepada mereka yang membutuhkan seperti fakir miskin, dhuafa, yatim piatu, hingga mustadhafin.

Adapun proses memengaruhi di sini yaitu meliputi kegiatan memberitahukan, mendorong, mengingatkan, hingga merayu calon donatur atau yang telah menjadi donatur agar bersedia berinfaq dan bersedekah pada sebuah lembaga ZIS. Dalam hal *fundraising* zakat, infaq, dan sedekah,

¹² Niamulloh. (2013) *Metode Fundraising Dana Zakat, Infak, dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kabupaten Sukabumi*. EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Vol. 2 No. 1 Juni.

¹³ Iqbal Rafiqi, *Strategi Fundraising Zakat, infak dan Shodaqoh di Lazisnu dan Lazismu Kabupaten Pamekasan*, UIN Sunan Ampel Surabaya, Tesis 2019, 40.

fundraising merupakan serangkaian proses memengaruhi calon donatur, terkhusus muzakki agar bersedia menyalurkan dana zakat, infaq, dan shadaqahnya.

Dalam organisasi non-profit atau nirlaba, peningkatan jumlah dana yang masuk menjadi patokan dan tujuan jangka panjang. Dalam hal ini terdapat strategi atau cara agar sirkulasi keuangan dalam lembaga tetap stabil terlebih mengalami peningkatan yang signifikan. Cara pertama adalah dengan menambah jumlah donasi dari donatur yang telah terdata, dan cara kedua yaitu mencari atau menambah jumlah donatur. Pilihan kedua ini nampaknya menjadi pilihan yang tepat sehingga donatur tetap tidak merasa keberatan dengan adanya kebijakan lembaga agar menambah jumlah donasinya.

C. Pendayagunaan ZIS

Zakat, infaq, dan sedekah sudah semestinya dikelola dengan baik dan terukur, artinya ZIS yang masuk dari para donatur ini dikelola dengan cara pendayagunaan yang tepat guna. Pendayagunaan di sini berarti upaya untuk mendatangkan hasil dan juga manfaat, di samping itu juga dapat diartikan sebagai kemampuan staff atau pengurus sebuah lembaga untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Dan jika hal ini dikaitkan dengan pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah maka dapat diartikan sebagai sebuah cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar. Kemudian menciptakan tujuan dari pendayagunaan dari hasil zakat secara baik, tepat, dan terarah sesuai dengan tujuan zakat yang telah ditetapkan.

Karenanya pendayagunaan program pemberdayaan dan pendayagunaan mustahiq ini merupakan inti dari fungsi zakat itu sendiri. Dari sana para pengurus organisasi pengelola zakat dapat membuat atau merancang kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat beserta pendistribusiannya kepada masyarakat atau mustahik. Beberapa di antaranya seperti 1) Pembinaan sumber daya manusia yang meliputi pemberian modal bisnis dan beasiswa untuk anak-anak yatim dan dhuafa, 2) Pelayanan sosial yang meliputi pemberian layanan kesehatan, santunan anak yatim, hingga bantuan kebencanaan, dan 3) Pengembangan ekonomi yang meliputi penciptaan lapangan kerja, penyaluran modal, hingga pelatihan usaha untuk UMKM.

D. Prinsip-prinsip *Fundraising*

Fundraising menjadi salah satu penopang bagi lembaga atau organisasi pengelola zakat yang mana kehadirannya begitu berarti bagi masyarakat yang kurang mampu. Untuk melancarkan kegiatan *fundraising* agar berjalan sebagaimana mestinya, maka *fundraising* harus memperhatikan prinsip-prinsip utama, di antaranya seperti:

Pertama, prinsip *fundraising* harus ‘menjemput bola’ atau meminta langsung kepada donatur. Sebab pada sebuah penelitian yang diadakan oleh sebuah organisasi penghimpun dana amal dan sosial menanyakan perihal orang-orang yang enggan mendermakan sebagian hartanya kepada lembaga filantropi. Alhasil donatur menjawab bahwa mereka akan mendermakan sebagian hartanya kepada lembaga amal ketika mereka memang diminta untuk memberikan sumbangan pada sebuah program amal dan kemanusiaan, kendati tanpa adanya imbalan sepeserpun. Kata terima kasih dan informasi yang transparan sudah cukup bagi donatur bahwa sumbangannya benar-benar bermanfaat bagi orang lain.

Kedua, prinsip kedua adalah menjual program. Sebab penggalangan dana/daya adalah sebuah proses yang terdiri dari dua tahap. Tahap pertama, seorang amil menunjukkan dan menjelaskan kepada calon donatur bahwa lembaganya memiliki kebutuhan penting dan mendesak yang dapat lembaga tawarkan melalui kegiatan-kegiatannya. Umumnya calon donatur, perusahaan, atau lembaga akan bersedia untuk dimintai menjadi donatur atau mendermakan sebagian hartanya ketika mereka tertarik dan sependapat bahwa program sosial dan kemanusiaan yang ditawarkan itu penting dan perlu mendapatkan dukungan finansial dari berbagai pihak.

Ketiga, untuk menarik simpati dari masyarakat luas maka kepercayaan dan hubungan masyarakat harus dijadikan sebuah prinsip bagi sebuah lembaga penggalang dana sosial. Donatur akan lebih antusias memberikan sumbangan kepada pengelola ZIS yang mana kegiatan dari lembaga tersebut telah dikenali sebelumnya. Itu artinya, hubungan masyarakat dengan reputasi sebuah lembaga menjadi elemen penting yang senantiasa harus dipupuk dan dibina secara berkelanjutan. Contoh kecilnya adalah memberikan informasi seputar program-program sosial yang telah direalisasikan kepada donatur juga calon donatur melalui media sosial yang ada. Itulah mengapa media sosial menjadi piranti penting untuk menambah jumlah donatur dan juga meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik.

E. Latar Belakang Berdirinya Lazismu

Sejauh ini terdapat dua lembaga pengelola zakat, infaq, dan sedekah yang ada di Indonesia. Yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dan swasta yang bertujuan untuk menghimpun dana zakat, infaq, dan sedekah dari donatur yang mana masyarakat itu sendiri untuk kemudian disalurkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dan yang kedua yaitu Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang dibentuk dan dikelola langsung oleh pemerintah pusat. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa LAZ yang telah terdaftar dan

diakui oleh pemerintah seperti Rumah Zakat, BMH, LMI, Dompot Dhuafa, Lazisnu, Lazismu, dll.¹⁴

Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Muhammadiyah (Lazismu) adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf, dan dana kedermawanan lainnya, baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan, dan instansi lainnya. Lazismu didirikan oleh Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah pada akhir tahun 2022, yang selanjutnya dikukuhkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat melalui SK bernomor SK No. 457/21 November 2022.¹⁵ Pendirian Lazismu ini telah disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu pada UU No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan ZIS, bahwa yang dimaksud pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pendaagunaan zakat.¹⁶

Terdapat dua faktor yang melatarbelakangi berdirinya Lazismu. Pertama, bahwa hingga saat ini masyarakat Indonesia masih bergumul dengan kemiskinan, kebodohan, dan indeks pembangunan manusianya yang masih sangat rendah. Hal ini disebabkan karena tatanan keadilan sosial yang masih lemah. Faktor kedua, zakat, infaq, dan sedekah dapat memberikan sumbangsih dalam menyokong keadilan sosial yang merata, mampu mengentaskan kemiskinan, dan membangun sumber daya manusia yang lebih baik. Sebagai negara berpenduduk muslim terbanyak di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq, dan sedekah terbilang masih terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola secara maksimal, hingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada dewasa ini.

Lahirnya Lazismu diharapkan mampu menjawab persoalan keumatan saat ini, khususnya pada bidang filantropi dan pemberdayaan sosial melalui pengelolaan zakat yang akuntabel. Dengan budaya kerja profesional, amanah, dan transparan Lazismu mendapat kepercayaan dari masyarakat luas. Dengan spirit kreativitas dan inovasi yang berkelanjutan, Lazismu mampu menjawab berbagai tantangan yang terus berkembang dan senantiasa memproduksi program-program pemberdayaan sosial yang mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara cepat, terfokus, dan tepat sasaran.

¹⁴ Hilman Latief, *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), 59-60.

¹⁵ <http://www.lazismu.org/latarbelakang/> (diakses pada tanggal 18 Oktober 2022 Pukul 13.00).

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Untuk melancarkan kerja-kerja *fundraising* dan pemberdayaan, Lazismu memberikan otoritas penuh kepada pimpinan di tingkat daerah untuk mengkoordinasikan seluruh proses penghimpunan dan penyaluran zakat melalui Lazismu yang ada di tingkat cabang, ranting, hingga Amal Usaha Muhammadiyah berada di bawah Pimpinan Cabang Muhammadiyah di berbagai daerah hal ini biasa disebut sebagai *desentralisasi*.

Sedangkan kebijakan yang teratomisasi adalah kebijakan yang memberikan peluang seluas-luasnya kepada semua komponen organisasi Muhammadiyah, mulai dari tingkat daerah, cabang, hingga ranting untuk menghimpun dan mendistribusikan sendiri dana zakat, infaq, dan sedekah kepada masyarakat sekitar tanpa campur tangan dari pimpinan daerah. Lazismu memiliki kebijakan strategis yang difokuskan pada program pemberdayaan masyarakat yang produktif, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Pendidikan (*Education Development*)
2. Pelayanan Sosial dan Dakwah (*Social & Dakwah Service*)
3. Pemberdayaan Pertanian dan Peternakan
4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (*Micro Economic Empowerment*).

Hingga kini, Kantor Layanan (KL) Lazismu telah tersebar di hampir seluruh daerah di Indonesia, dengan ini program pemberdayaan dan pendayagunaan dapat menjangkau seluruh wilayah secara cepat dan tepat sasaran. Lazismu Pusat didirikan oleh PP Muhammadiyah. Sedangkan pada tingkat wilayah terdapat Lazismu Wilayah yang didirikan langsung oleh Lazismu Pusat atas usul Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM). Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) dapat mendirikan KL Lazismu Daerah atas persetujuan PWM. Dan yang pada akhirnya sampai kepada KL Lazismu Cabang yang disetujui oleh PDM. Dengan begitu maka Lazismu Pusat, Wilayah, hingga Daerah memiliki wewenang untuk mendirikan Kantor Layanan Lazismu.

Dari sekian banyak Kantor Layanan Lazismu yang berada di bawah naungan PDM Kota Surabaya, satu di antaranya adalah KL Lazismu Wonocolo Kota Surabaya yang dijadikan objek dalam penelitian ini.

F. Gambaran Umum Lazismu Cabang Wonocolo Surabaya

1. Visi dan Misi

Visi dan misi merupakan pijakan awal dan tujuan yang akan dicapai oleh setiap organisasi, perusahaan, dan lembaga agar program yang telah dirancang dapat berjalan dengan baik dan terstruktur. Berikut ini adalah visi dan misi Lazismu Cabang Wonocolo, Surabaya.

Visi:

Menjadi Lembaga Amil Zakat yang Terpercaya.

Misi:

- Optimalisasi pengelolaan ZIS yang amanah, profesional, dan transparan.
- Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif, dan produktif.
- Optimalisasi pelayanan donatur.

G. Struktur Kepengurusan Tahun 2022

Kepala : Hariyadi
Sekretaris I : Zainul Masduki
Sekretaris II : Ahmad Nashiruddin
Bendahara : Salman Alfarizi

Penghimpunan dan Penyaluran

1. M. Mufti Asshidiqi
2. Abdul Basith
3. Khoiron Ayati
4. Lukman Hakim

Pendayagunaan dan Pengembangan

1. M. Romli Rosyidi
2. Ahmad Mukhlis
3. Abadi Marzuki

H. Program Pemberdayaan dan Pelaksanaan

Salah satu tujuan zakat adalah untuk saling tolong-menolong antar sesama manusia yang tidak mampu secara finansial. Namun sebelum melangkah lebih jauh, banyak masyarakat Indonesia yang beranggapan bahwa zakat hanya dikeluarkan di saat bulan Ramadan dan diakhiri pembagiannya pada saat malam 1 Syawal saja, setelahnya panitia zakat dibubarkan sebab tidak adanya lagi masyarakat yang bersedia untuk menunaikan zakat. Menanggapi perihal fenomena tersebut, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Wonocolo Mukhlisin, M.Pd memberikan penjelasan bahwa masih ada zakat-zakat lain yang harus ditunaikan oleh kaum muslim.

“Kalau sudah seperti itu, dana zakat mal dan fitrah habis terbagikan. Padahal kebutuhan hidup fakir miskin, dan anak yatim tidak hanya pada bulan Ramadan dan Syawal saja, melainkan masih ada sepuluh bulan lain yang harus kita selamatkan,” ujarnya.¹⁷

Oleh karenanya, PCM Wonocolo mendirikan KL Lazismu yang bertepatan pada hari Jumat 30 April 2021 yang diresmikan di Masjid Fastabiqul Khoirot oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Surabaya sebagai solusi dan jawaban atas terbatasnya informasi yang

¹⁷<https://klikmu.co/lazismu-wonocolo-bagikan-200-paket-sembako-ke-warga-jemur-wonosari/> (diakses pada 1 November 2022 Pukul 22.00).

diketahui oleh masyarakat mengenai zakat yang tidak hanya fitrah saja, melainkan masih ada zakat-zakat lain yang harus ditunaikan seperti zakat profesi, niaga, emas, hingga ternak.

Karenanya agar zakat dapat dirasakan manfaatnya oleh penerima manfaat, maka diperlukan adanya manajemen zakat yang dikelola oleh lembaga zakat, infaq, dan sedekah. Di sini, KL Lazismu Wonocolo memiliki beberapa program pemberdayaan masyarakat dan pendayagunaan zakat di antaranya:

1. Dakwah

Dalam lingkup dakwah, Lazismu KL Wonocolo, Surabaya memiliki program yang pelaksanaannya sekali dalam setahun. Program pertama adalah Ramadan Activity, sesuai namanya program ini dilaksanakan pada bulan Ramadan, yang mana salah satu aktivitasnya adalah buka puasa Bersama sahabat sedekah kaleng yang dilaksanakan di aula masjid Fastabiqul Khoirot. Adapun tujuan program ini adalah sebuah upaya memupuk rasa saling peduli, memberi, dan berbagi kegembiraan antar anak-anak. Dan juga memperkuat tali silaturahmi antara muzakki dan mustahiq.

Sedangkan program kedua adalah Qurban, di mana KL Lazismu Wonocolo bersama Organisasi Otonom (Ortom) Muhammadiyah di lingkungan Wonocolo saling bersinergi dalam kegiatan qurban yang dilaksanakan di TK ABA Wonocolo, Surabaya.

2. Sosial

Di ranah sosial, program KL Lazismu Wonocolo memiliki dua program. Program pertama adalah Bakti Sosial yang dalam pelaksanaannya berupa pembagian paket sembako kepada warga yang membutuhkan di Kelurahan Jemur Wonosari. Kegiatan ini disamping membantu meringankan beban warga pasca pandemi juga sebuah usaha memperkenalkan Muhammadiyah dan Lazismu kepada masyarakat sekitar.

Program kedua adalah Siaga Bencana. Program ini merupakan program yang dikhususkan untuk membantu warga jika tertimpa musibah atau bencana dan juga sebagai sarana edukasi kebencanaan bagi warga yang masih awam terhadap pengetahuan kebencanaan.

3. Pendidikan

Di sektor pendidikan, KL Lazismu Wonocolo memiliki dua program unggulan, pertama adalah Program Yatim Merdeka. Program ini merupakan program yang dikhususkan bagi anak-anak yatim yang kini berjumlah 35 orang, sedangkan bentuk programnya yakni berupa santunan dan beasiswa.

Program kedua adalah program Sedekah Kaleng untuk Sahabat. Konsep dari program ini adalah pendistribusian kaleng kepada siapa saja yang ingin bersedekah, menyisihkan sebagian uangnya untuk kemudian dimasukkan kedalam kaleng tersebut dengan niatan bersedekah. Selang sebulan kaleng-kaleng yang telah tersebar tersebut kemudian akan

dikumpulkan kembali ke KL Lazismu dengan dua cara, datang langsung ke kantor atau pihak KL Lazismu sendiri yang akan mendatangi rumah warga.

4. Kesehatan

Untuk saat ini, program di sektor kesehatan masih berupa cek kesehatan gratis, dalam hal ini KL Lazismu Wonocolo bersinergi dengan Pimpinan Cabang Aisyiyah dan Nasyiatul Aisyiyah (NA) guna kelancaran program kesehatan bersama yang dilaksanakan di teras masjid Fastabiqul Khoirot (Faskho) Wonocolo. Selain itu KL Lazismu Wonocolo juga mempunyai Layanan Ambulan Sosial yang dapat diakses oleh masyarakat tanpa ada ketentuan waktu atau bebas akses. Layanan ambulan ini diadakan sebagai penunjang di bidang kesehatan masyarakat.

5. Ekonomi

Gerobak Muhammadiyah atau yang disingkat dengan GerobakMu adalah upaya Lazismu Wonocolo dalam program pemberdayaan ekonomi warga. Sebab Lazismu Wonocolo menyadari bahwa geliat perekonomian warga harus dibangkitkan kembali pasca pandemi yang telah banyak merubah perekonomian warga menjadi susah. Karenanya Lazismu Wonocolo berinisiatif untuk memberikan sarana berupa GerobakMu kepada masyarakat yang kurang mampu dan ingin memajukan perekonomian keluarga.

I. Analisis Strategi Fundraising Lazismu Cabang Wonocolo Surabaya

Berhasil atau tidaknya suatu strategi dapat dilihat dari hasil pencapaian dari kegiatan yang telah terlaksana dari suatu strategi tersebut. Hal ini juga berlaku bagi Lembaga Amil Zakat seperti Lazismu Cabang Wonocolo, Surabaya. Sebab strategi di sini sangat berperan penting dan juga demi terlaksananya penghimpunan zakat, infaq, dan sedekah. Dalam hal ini ada beberapa catatan dalam menganalisis strategi *fundraising* Lazismu Wonocolo Surabaya, di antaranya:

1. Karakteristik *Fundraiser*

Di setiap lembaga atau organisasi pengelola ZIS pastinya memiliki karakteristik tersendiri dalam menentukan SDM yang dimilikinya, dalam hal ini amil merupakan sosok penting di balik penghimpunan zakat. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan ternyata tidak ada kriteria khusus untuk menjadi amil zakat, dan karena KL Lazismu Wonocolo masih berumur jagung, petugas amil pun masih berjumlah satu orang saja, dan jika membutuhkan amil di luar pengurus resmi, maka pihak Lazismu Wonocolo akan mencari volunteer dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) UIN Sunan Ampel yang berkantor di Wonocolo.

2. Metode Fundraising

Metode yang diaplikasikan oleh Lazismu Wonocolo adalah *Indirect Fundraising* atau *fundraising* tidak langsung, di mana amil akan mengirimkan pesan kepada donatur via aplikasi Whatsapp berupa penyampaian info

program-program atau acara sosial dan kemanusiaan yang dicanangkan oleh Lazismu Wonocolo. Selain itu juga Lazismu Wonocolo juga melakukan *Direct Fundraising* atau langsung, yakni dengan cara menyelenggarakan acara yang melibatkan anak-anak yatim dan donatur sebagai ajang silaturahmi dan sebagai penguatan relasi.

3. Manajemen Fundraising

Hingga kini tercatat setidaknya ada 58 donatur tetap yang telah terdata oleh Lazismu Wonocolo, jumlah ini diperkirakan akan meningkat lagi seturut dengan pemanfaatan media sosial sebagai media yang memberikan informasi seputar program-program dan acara-acara yang diselenggarakan oleh Lazismu Wonocolo, hal ini tentu saja berpotensi untuk mengundang donatur baru yang tertarik dengan berbagai program yang ditawarkan oleh Lazismu Wonocolo.

4. Faktor Penghambat Proses *Fundraising*

Sedangkan untuk faktor penghambat dalam berjalanya proses *fundraising* bagi Lazismu Wonocolo yakni kurangnya kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat, infaq, dan sedekahnya, terutama melalui lembaga amil yang resmi. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi segenap pengurus Lazismu Wonocolo agar terus mengupayakan penyebaran informasi mengenai pentingnya menunaikan zakat.

5. Faktor Pendukung dalam Proses Fundraising

Kendati terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan *fundraising*, Lazismu Wonocolo memiliki faktor pendukung berupa cukup banyaknya anggota dan simpatisan Muhammadiyah yang turut serta mempromosikan program-program Lazismu Wonocolo dan juga KL Lazismu Wonocolo. Suasana kekerabatan dan persaudaraan yang erat membuat Lazismu Wonocolo memiliki cukup banyak pendukung untuk program-program amal yang dibuat oleh Lazismu Wonocolo. Selain itu juga, Lazismu Wonocolo juga memiliki mubaligh muda yang seringkali memberikan pengajian kepada forum ibu-ibu Aisyiyah di luar maupun di luar Wonocolo, hal ini tentu saja dapat dijadikan media promosi Lazismu Wonocolo.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi penggalangan dana (*fundraising*) yang dilakukan oleh Kantor Layanan Lazismu Wonocolo adalah dengan cara sebagai berikut: *pertama*, *Direct Fundraising* atau *fundraising* langsung, yakni dengan cara menyelenggarakan acara yang melibatkan anak-anak yatim dan donatur sebagai ajang silaturahmi dan sebagai penguatan relasi. Di samping itu amil juga akan melakukan jemput zakat dari rumah ke rumah. Kemudian selanjutnya ada strategi *Indirect Fundraising* atau *fundraising* tidak langsung, di mana amil akan mengirimkan pesan berantai kepada donatur dan calon donatur via aplikasi Whatsapp berupa penyampaian info program-program atau acara sosial dan kemanusiaan yang dicanangkan oleh Lazismu Wonocolo.

Di samping itu pula, penghimpunan dana zakat dapat melalui metode *Religius Fund* atau melalui pengajian atau ceramah yang dilaksanakan di masjid Fastabiqul Khairot, dengan begitu pengurus harian Lazismu Wonocolo dapat mempromosikan program-program yang dimilikinya dengan tujuan donasi yang telah terkumpul akan dikelola untuk kesejahteraan warga atau masyarakat sekitar yang kurang mampu.

5. DAFTAR PUSTAKA

- 2011, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun. n.d. *Pengelolaan Zakat*.
- Chaniago, A.S. 2014. "Perumusan manajemen strategi pemberdayaan zakat." *Jurnal Hukum Islam*.
- Darmawati, D., & Mukti, M.A. 2013. "Kinerja Lembaga Amil Zakat/LAZ dalam Perspektif Keuangan dan Customer (Studi Kasus di Kabupaten Banyumas)." *Sustainable Competitive Advantage (SCA)*. (1(1)).
- Darmawati, D., & Mukti, M.A. 2013. "Kinerja Lembaga Amil Zakat/LAZ dalam Perspektif Keuangan dan Customer (Studi Kasus di Kabupaten Banyumas)." *Sustainable Competitive Advantage (SCA)* 1(1).
- Darmawati, D., & Mukti, M.A. 2013. "Kinerja Lembaga Amil Zakat/LAZ dalam Perspektif Keuangan dan Customer (Studi Kasus di Kabupaten banyumas)." *Sustainable Competitive Advantage (SCA)* 1(1).
- Faruq, M. A., & Usman, I. 2014. "Penyusunan strategi bisnis dan strategi operasi usaha kecil dan menengah pada perusahaan konveksi scissors di surabaya." *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan | Journal of Theory and Applied Management* 7(3).
- Ghafur, Abdul. 2018. *Tiga Kunci Fundraising: Sukses Membangun Lembaga Nirlaba*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Huda, Muhammad Heykal & Nurul. 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*.
- Yayat Sudrajat & Andi Muh. Ilham. 2019. "Pemanfaatan Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kabupaten Bantaeng Prov Sulsel." *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)* 4 (2): 127-138.
- Juni., Niamulloh. (2013) . Vol. 2 No. 1. 2013. "Metode Fundraising Dana Zakat, Infak, dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kabupaten Sukabumi." *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 2 (1).
- Juwaini, A. 2005. *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*. Jakarta: Piramedia.
- Latief, Hilman. 2010. *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Lazismu. 2022. *Latar Belakang*. Yogyakarta: Lazismu. Accessed Oktober 18, 2022. <http://www.lazismu.org/latarbelakang/> .

- Muzakki, Habib. 2021. *Lazizmu Wonocolo Bagikan 200 Paket Sembako ke Warga Jemur Wonosari*. Surabaya. Accessed 11 1, 2022.
<https://klikmu.co/lazizmu-wonocolo-bagikan-200-paket-sem-bako-ke-warga-jemur-wonosari/> .
- Nurhasanah, S & Suryani. 2018. "MAKSIMALISASI POTENSI ZAKAT MELALUI PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT." *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* Volume 3 (2): 190.
- Rafiqi, Iqbal. 2019. *Strategi Fundraising Zakat, infak dan Shodaqoh di LAZISNU dan LAZISMU Kabupaten Pamekasan, UIN Sunan Ampel Surabaya*. UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya.
- Subhana, M. 2001. *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Widjajanti, Darwina. 2006. *Rencana Strategis Fundraising*. Jakarta: Piramedia.